



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NI NYOMAN SAYANG**;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Maret 1979;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
Agama : Hindu;
Alamat : Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Jelika Pratiwi, S.H..... sebagai Hakim;

I Wayan Deresta..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Pasal 364 KUHP yang diajukan oleh Penyidik Polsek Klungkung atas kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut;

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, dan Penyidik Polsek Klungkung mengajukan alat bukti berupa barang bukti 1 (satu) tas kresek warna hitam putih yang berisi: 1 (satu) pak kwaci, 1 (satu) bungkus snack goriorio, 6 (enam) buah snack zyluc, 6 (enam) buah biscuit vegetable dan 1 (satu) buah helm merk INK tanpa kaca serta Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal 2 Maret 2021, yaitu:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Nengah Juniartawan;
2. Saksi I Wayan Karidana;
3. Saksi I Nyoman Raka Agustiawan;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik tertanggal 2 Maret 2021;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Ni Nyoman Sayang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik Polsek Klungkung telah melimpahkan berkas dengan Acara Pidana Cepat An. Terdakwa Ni Nyoman Sayang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kualifikasi tindak pidana serta jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui nilai barang yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), maka Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan apabila dalam perkara pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penipuan oleh penjual (Pasal 383 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), atau penadahan (Pasal 480 KUHP) nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perkara-perkara tersebut haruslah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu secara berturut-turut sebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 KUHP) atau penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) dan haruslah diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap perkara tindak pidana ringan haruslah diberlakukan atau diadili dengan acara pemeriksaan cepat yang disidangkan oleh Hakim Tunggal. maka dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Penyidik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 08.00 WITA bertempat di Pasar Galiran, Kabupaten Klungkung, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang-perorangan telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 08.00 WITA Terdakwa yang dibonceng anaknya pergi ke Pasar Galiran Klungkung. Sesampainya di Pasar Galiran Klungkung, Terdakwa yang masih menggunakan helm merk INK tanpa kaca masuk kepasar namun sesaat

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, Terdakwa keluar dan melihat ada barang belanjaan didalam 1 (satu) kresek warna putih tergantung di Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3991 LP yang merupakan milik Saksi I Nengah Juniartawan yang terparkir disebelah selatan Blok D Pasar Galiran Klungkung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang belanjaan tersebut dan tanpa disadari oleh Terdakwa saat mengambil barang barang belanjaan tersebut diketahui oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa sehingga diteriaki "maling" dan Terdakwa pun berlari menuju pintu keluar sebelah selatan, lalu sesampainya di Jalan depan Pos Jaga Pintu Keluar Pasar Galiran, Terdakwa diamankan oleh Saksi I Komang Raka Agustawan dan Saksi I Komang Raka Agustawan menghubungi Saksi I Wayang Karidana sehingga Terdakwa digiring ke Pos Keamanan Pasar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diinterogasi di Pos Keamanan Pasar, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) tas kresek warna hitam putih yang berisi: 1 (satu) pak kwaci, 1 (satu) bungkus snack goriorio, 6 (enam) buah snack zyluc, 6 (enam) buah biscuit vegetable yang bukan merupakan milik Terdakwa tanpa hak dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa barang belanjaan dengan total sejumlah Rp 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak dan izin merupakan milik dari Saksi I Nengah Juniartawan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam putih yang berisi: 1 (satu) pak kwaci, 1 (satu) bungkus snack goriorio, 6 (enam) buah snack zyluc, dan 6 (enam) buah biscuit vegetable karena diakui sebagai milik Saksi I Nengah Juniartawan maka akan dikembalikan kepada Saksi I Nengah Juniartawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk INK tanpa kaca, oleh karena diakui sebagai milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Nyoman Sayang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pak kwaci;
 - 1 (satu) bungkus snack goriorio;
 - 6 (enam) buah snack zyluc;
 - 6 (enam) buah biscuit vegetable;

Dikembalikan kepada Saksi I Nengah Juniartawan;

- 1 (satu) buah helm merk INK tanpa kaca

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **4 Maret 2021** oleh saya **Jelika Pratiwi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Klungkung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Deresta

Jelika Pratiwi, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)